

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PENGENDARA BERMOTOR RODA DUA DI KOTA BALIKPAPAN

LAW ENFORCEMENT EFFORTS AGAINST THEFT BY FORCE AGAINST TWO-WHEELED MOTORISTS IN BALIKPAPAN CITY

Bunga Indah,¹ Reza Dwi Ariesta², Yuni Rahayu Mundu³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kalimantan Timur, 76114

Email: bunga5289@gmail.com, rezadwiariesta01@gmail.com, rahayu.yuni9915@gmail.com

ABSTRAK

Sejarah perkembangan manusia telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya, melalui proses sosialisasi yang dibangun dengan interaksi sosial tidak selamanya menghasilkan pola-pola perilaku yang positif tetapi juga dapat menimbulkan hal yang negatif sehingga tidak menutup kemungkinan secara langsung maupun tidak langsung akan banyak mempengaruhi gaya hidup di masyarakat. Salah satu yang menimbulkan hal yang negatif adalah kejahatan. Faktor yang meliputi adanya kejahatan yaitu karena, keinginan mendapatkan hak orang lain menjadi salah satu penyebab kejahatan, yaitu kasus pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua di kota Balikpapan. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua di kota Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu: 1) upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Balikpapan, yaitu: Pre-emptif, Preventif, Represif; 2) Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor roda dua, yaitu: Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, dan Faktor sarana dan prasarana; 3) faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu, sebagai berikut: Faktor Internal, dan Faktor Eksternal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Pencurian; Kekerasan; Pengendara Bermotor Roda Dua.

ABSTRACT

The history of human development has been marked by various human efforts to maintain his life, through the socialization process that is built with social interactions not always produce positive patterns of behavior but can also cause negative things so as not to close the possibility directly or indirectly will affect the lifestyle in society. One of the negatives is crime. Factors that include the existence of crime is because, the desire to get the rights of others becomes one of the causes of crime, namely the case of theft by force against two-wheeled motorists in the city of Balikpapan. With the problem, the formulation of the problem is how law enforcement efforts against perpetrators of theft crimes with violence against two-wheeled motorists in the city of Balikpapan. The research method the authors use is juridical empirical. Based on the results of research and discussion that has been done can be concluded, namely: 1) efforts made by the Balikpapan City Police, namely: Pre-emptif,

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

Preventive, Repressive; 2) Factors inhibiting law enforcement against theft crimes with violence against two-wheeled motor vehicles, namely: Legal Factors, Law Enforcement Factors, and Factors of facilities and infrastructure; 3) factors that are very influential in the occurrence of a violent theft crime, namely, as follows: Internal Factors, and External Factors.

Keywords: *Law Enforcement; Felony Theft; Violence; Two-Wheeled Motorist.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan manusia telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya, melalui proses sosialisasi yang dibangun dengan interaksi sosial tidak selamanya menghasilkan pola-pola perilaku yang positif tetapi juga dapat menimbulkan hal yang negatif sehingga tidak menutup kemungkinan secara langsung maupun tidak langsung akan banyak mempengaruhi gaya hidup di masyarakat. Perilaku manusia yang mengalami perubahan dimana dipandang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat tersebut merupakan perubahan yang berasal dari luar dan ada juga yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri.⁴ Salah satu yang menimbulkan hal yang negatif adalah kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.⁵

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia, sehingga segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Adapun yang dilakukan untuk menangani upaya kejahatan seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Faktor yang meliputi adanya kejahatan yaitu karena, keinginan mendapatkan hak orang lain menjadi salah satu penyebab kejahatan. Keinginan ini bisa didasarkan pada psikologi manusia, yang selalu merasa kekurangan dengan apa yang dimilikinya. Oleh karena itulah jika kejahatan dilakukan berdasarkan keinginan akan lebih sulit untuk menyadarkannya, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat bisa didasari pada kesempatan, kesempatan ini diperoleh dari adanya hubungan kedekatan antara pelaku dan korban, dan oleh karena itulah kesempatan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan misalnya karena kondisi yang sepi, barang-barang mewah, dan lain sebagainya, kelemahan iman yang dimiliki seseorang juga menjadi salah satu unsur kejahatan seseorang, iman berkaitan dengan kepercayaan pada Tuhan.

Tindak kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun baik itu wanita ataupun pria tanpa memandang status pendidikan. Tindak kejahatan dapat dilakukan dengan sadar yaitu dengan difikirkan, direncanakan ataupun diarahkan pada maksud tertentu. Dimana kejahatan tidak dapat diketahui kapan dan dimana akan terjadi, karena suatu kejahatan bisa terjadi dengan secara tiba-tiba dan tak disangka-sangka. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya,

⁴ Deni Achmad and Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktiminologi* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016.), hlm. 2.

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

Artikel

salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda dapat berupa perampokan, pencurian dan/atau penipuan.⁶

Alasan seseorang melakukan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara baik itu dengan mencuri atau bahkan dengan melakukan kekerasan untuk mempermudah melakukan aksi pencuriannya, seseorang berfikir dengan mencuri maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan mencuri tersebut sering kali dilakukan pada saat malam hari, akan tetapi apapun alasannya mencuri bukanlah perbuatan yang dibenarkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat seperti timbulnya rasa kekhawatiran yang tinggi untuk keluar malam dan melewati jalan yang sepi sehingga dapat menghambat masyarakat untuk beraktifitas dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut dengan begal merupakan perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan moral agama, moral kesusilaan, serta membahayakan masyarakat, sehingga perlu adanya upaya dan perhatian khusus untuk memberantas begal oleh kepolisian.

Kekerasan yang dilakukan dalam tindak pidana pencurian untuk mempermudah atau memperlancar aksi mereka dalam melakukan hal tindak kejahatan ataupun juga membebaskan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Berdasarkan kasus pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua di kota Balikpapan pada tahun 2017 terdapat laporan masuk berjumlah 48 kasus, dan laporan selesai berjumlah 15 kasus. Pada tahun 2018 terdapat laporan masuk berjumlah 42 kasus, dan laporan selesai berjumlah 17 kasus, sedangkan pada tahun 2019 terdapat laporan masuk berjumlah 21 kasus, dan laporan selesai berjumlah 12 kasus. Adapun kasus pencurian yang terjadi pada akhir-akhir ini di kota Balikpapan yaitu kasus pencurian terhadap pengendara sepeda motor yang umumnya dikatakan pembegalan, semakin membuat resah masyarakat karena cara yang dilakukan juga terus mengalami perkembangan. Dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terang-terangan bahkan dilakukan lebih dari seorang, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaian pun tidak luput menjadi sasaran pencurian, seperti kasus pembegalan yang terjadi di Gunung Bakaran di depan area pemakaman Muslim, Balikpapan Selatan. Pada saat itu korban diketahui baru saja pulang dari tempat ia bekerja sekitar pukul 24.00 WITA, namun saat melintas di kawasan Jl. MT Haryono dalam menuju arah Gunung Bakaran, secara tiba-tiba korban disenggol oleh orang tidak dikenal dan akhirnya jatuh terseret lalu barang-barang berharga milik korban diambil oleh pelaku. Pada saat itu korban sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran menderita luka-luka setelah jatuh dari motor yang ia kendarai.⁷ Tindakan yang dilakukan oleh pelaku juga tidak segan-segan melukai bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal ini membuat para korban dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukum pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukuman dari pencurian dengan kekerasan hingga

⁶ Muhammad Mustofa, "Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum" (Jakarta, Fisip UI Press, 2005), hlm. 47.

⁷ Hasil wawancara dengan Nuryatman Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan pada tanggal 27 Desember 2019

Artikel

menyebabkan mati adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Penelitian ini membahas mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua di kota Balikpapan. Pada penelitian ini mirip dengan penelitian Rama Adi Putra, yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Kendaraan Bermotor (Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Timur), Diterbitkan Di Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung pada tahun 2017”. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan sebelumnya adalah bahwa tulisan sebelumnya membahas mengenai proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di Lampung Timur dan faktor penghambat proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di Lampung Timur, sedangkan tulisan ini membahas mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua di kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua di kota Balikpapan?

C. Metode

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan menjangkau informasi atau mencari data langsung kepada para pihak terkait. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan dari data primer, yaitu hasil *interview* atau wawancara langsung kepada pihak Kepolisian Reserse Kriminal Polresta Balikpapan, dan data sekunder yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Hasil data yang diterima dan dianalisis secara kualitatif, kemudian dijelaskan dan diterangkan secara deskriptif, agar lebih relevan sehingga memperoleh bahasan yang sistematis, dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulannya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a) Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir⁸, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum pada dasarnya berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum haruslah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja.⁹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah berupa pikiran-pikiran badan membuat undang-undang yang dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang merupakan penegakan hukum.¹⁰

b) Penegak Hukum

Penegak hukum adalah setiap orang yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum seperti:

1) Hakim

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong Undang-Undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*rechts vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila, sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus perkara hakim mempunyai kebebasan, sesuai dengan salah satu unsur Negara hukum yang menyatakan bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹¹

2) Jaksa

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

3) Advokat

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.), hlm. 5.

⁹ Setiawan M Nanda, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Kontrak Kerja Sama Di Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Batang Hari)" (Phd Thesis, Universitas Andalas, 2020), Hlm. 23.

¹⁰ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembinaan* (Yogyakarta: Grasindo, 2009), hlm. 97.

¹¹ Alum Simbolon, "Profesionalitas Dan Integritas Hakim Dalam Penegakan Hukum," *Prosiding Fakultas Hukum Uph Medan* 3, no. 1 (2018): hlm. 6.

4) Kepolisian

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

a) Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.¹²

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau perserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;
 - Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke-3 Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; dan
 - Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor satu dan tiga.

¹² Ernawati Sihombing, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Polresta Bandar Lampung)” (PhD Thesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015), hlm. 3.

3. Tinjauan Umum Tentang Pengendara Bermotor Roda Dua

Istilah yuridis mengenai pengendara sepeda motor dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dan lalu lintas di jalan umum. Hal ini dikarenakan sepeda motor merupakan jenis kendaraan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan ekonomi lemah, serta memiliki aksesibilitas tinggi.

Dalam mengendarai sepeda motor diperlukan kelengkapan yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu terdiri dari:

a) Helm

Helm merupakan komponen terpenting bagi pengendara sepeda motor. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan diatur dalam Pasal 57 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, “perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.” Penggunaan helm secara signifikan mengurangi angka kecelakaan yang menyebabkan kematian sekitar 40% pada pengguna sepeda motor ketika mengalami kecelakaan.

b) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. Surat Tanda Nomor Kendaraan berisi identitas kepemilikan nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/Nomor Induk Keluarga, nomor mesin, nomor BPKB, warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, bahan bakar, kode lokasi, dsb).

c) Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi seseorang bahwa ia sudah memenuhi syarat untuk berkendara di jalan raya, yakni mampu secara kompetensi dan administrasi serta sehat jiwa dan raganya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 86, ada tiga fungsi utama surat izin mengemudi: Pertama, Surat Izin Mengemudi adalah tanda bukti bahwa pemiliknya sudah menguasai kemampuan untuk berkendara secara teori dan praktik. Kepemilikan Surat Izin Mengemudi juga menandakan bahwa seseorang itu sudah mengetahui berbagai rambu lalu lintas sehingga dapat berkendara di jalan dengan baik; Kedua, Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi identitas atas pengemudi kendaraan bermotor. Dengan adanya Surat Izin Mengemudi, identitas seluruh pengemudi di Indonesia dapat tersimpan dengan rapi dan sistematis; dan Ketiga, Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai alat bantu penyidikan, penyelidikan, dan identifikasi forensik kepolisian jika terjadi kasus tertentu. Informasi tentang identitas pengemudi yang tersimpan secara sistematis dapat mempermudah kepolisian memecahkan berbagai kasus kejahatan.

d) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sering disebut plat nomor atau nomor polisi. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah tanda kendaraan bermotor yang sudah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor juga

Artikel

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 68 ayat (3) dan (4).

e) Kaca Spion

Fungsi kaca spion, yaitu untuk memberikan citra objek di belakang lewat pantulan kaca. Namun, penggunaannya harus sesuai persyaratan dan peraturan yang berlaku di dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan bahwa kaca spion kendaraan bermotor baik untuk mobil maupun sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b harus memenuhi dua persyaratan. "Berjumlah 2 buah atau lebih, dan dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat." Khusus untuk sepeda motor, memiliki peraturan tersebut maka pengendara yang tidak memakai spion atau hanya satu bisa dikenai sanksi. Penggunaan spion motor juga sudah diatur dalam Undang-undang. Sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan spion bisa dikenakan sanksi berupa denda Rp 250.000, karena sudah melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

f) Lampu Kendaraan

Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa: "Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu." Tentang aturan warna dan pencahayaan pada kendaraan sendiri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 ayat 3.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Balikpapan

Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku ke II Bab XXII tentang Pencurian yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau perserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;
Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Ke-3 Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; dan
Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Penegakan hukum juga dilakukan oleh pihak kepolisian resor kota Balikpapan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor roda dua di Kota Balikpapan, yaitu berupa penegakan hukum dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan diluar hukum pidana (*non-penal policy*).

Menurut Nuryatman Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan, bahwa penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor roda dua di Kota Balikpapan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Kitab Pidana, dikarenakan ada beberapa laporan yang masuk dicabut oleh pihak korban karena diselesaikan secara kekeluargaan, dan juga kejahatan tersebut hingga kini masih terjadi walaupun tidak meningkat begitu pesat di Kota Balikpapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nuryatman Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan menjelaskan bahwa terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Balikpapan, yaitu:¹³

1) Pre-emptif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Sosialisasi dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal;
- b) Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa;
- c) Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas); dan
- d) Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.

2) Preventif

Merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya, sebagai berikut:

- a) *Strong point* di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek;
- b) Melaksanakan operasi rutin;
- c) Pendekatan dan Penyebaran Informan; dan
- d) Pendekatan terhadap residivis.

3) Represif

Merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Beberapa upaya represif dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yaitu, sebagai berikut:

- a) Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- b) Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
- c) Memberantas penadah; dan
- d) Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP.

¹³ Hasil wawancara dengan Nuryatman Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan pada tanggal 27 Desember 2019

Tabel 1. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Terjadi di Kota Balikpapan

No.	Tahun	L	S
1.	2017	48	15
2.	2018	42	17
3.	2019	21	12
	Jumlah Kasus	111	44

Sumber data: Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan

Keterangan:

L = Laporan Masuk

S = Laporan Selesai

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa di tahun 2017 banyak sekali laporan yang masuk ke Kepolisian Resor Kota Balikpapan, sedangkan di tahun berikutnya, yaitu 2018 dan 2019 mengalami penurunan mengenai laporan yang masuk. Di tahun 2017, 2018 dan 2019 mengenai laporan selesai mengalami kenaikan dan penurunan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua di Kota Balikpapan, dikarenakan dari pihak kepolisian resor Kota Balikpapan mempunyai tim Beruang Hitam yaitu untuk menekan angka kejahatan C3 yakni curat (pencurian dan pemberatan), curas (pencurian dengan kekerasan) dan curanmor (pencurian kendaraan bermotor). sehingga memberi rasa aman kepada warga Kota Balikpapan yang resah dengan aksi kejahatan, dan membuat para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor roda dua mengurungkan niatnya untuk melakukan suatu kejahatan.

Tabel 2. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Terjadi di Kota Balikpapan

No.	Tahun	PS	PP
1.	2017	0	0
2.	2018	0	0
3.	2019	2	1
	Jumlah Kasus	3	

Sumber data: Pengadilan Negeri Kota Balikpapan

Keterangan:

PS = Pemeriksaan Saksi

PP = Proses Putusan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kota Balikpapan bahwa di tahun 2017-2018 tidak adanya kasus mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua yang masuk ke Pengadilan, sedangkan di tahun 2019 terdapat 3 kasus perkara yang masih dalam proses, yaitu ada 2 kasus perkara yang masih dalam proses pemeriksaan saksi dan ada 1 kasus yang masih dalam proses putusan.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Balikpapan

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”).¹⁴ Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor hukum

Faktor hukumnya itu sendiri, yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan Nuryatman Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan menjelaskan bahwa tidak adanya saksi dapat menghambat pihak kepolisian dalam melakukan pencarian pelaku terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor roda dua, yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam Pasal 185 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa, keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan. Seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya disebutkan dalam Pasal 185 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prinsip ini disebut *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi, bukanlah saksi. Sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain lagi misalnya keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang dimaksud dengan penegak hukum yaitu pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan hingga petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Jadi setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang ataupun kekuasaan tugasnya masing-masing. Dalam hal ini faktor penghambat tingkatan teknis operasional penegak hukum yaitu antara lain:¹⁵

- a. Rendahnya kualitas Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat,
- b. Tidak diindahkannya prinsip “*the right man in the right place*”
- c. Rendahnya komitmen mereka terhadap penegak hukum,
- d. Tidak adanya mekanisme hukum yang terintergrasi,
- e. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan kedalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

¹⁴ Agus Riyanto, “Penegakan Hukum Masalahnya Apa,” 1 (2019).

¹⁵ *Ibid*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nuryatman Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan adalah bahwa tidak jeranya si pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan akibat minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan dalam mengulangi perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kembali, dan juga salah satunya yaitu kurangnya fasilitas ditempat kejadian seperti tidak adanya cctv, dan kurangnya saksi.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nuryatman Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan menjelaskan bahwa, mengenai sarana dan prasarana di Kepolisian sudah sangat memadai, tetapi mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) harus lebih ditingkatkan seiring dengan perkembangan zaman. Maksud dari Sumber Daya Manusia (SDM) ini yaitu peran Sumber Daya Manusia (SDM) belum dapat tergantikan oleh peralatan secanggih dan semodern apapun,¹⁶ sehingga pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat serta pemerliharaan keamanan dan ketertiban berkenaan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu diperlukan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang baik dan mampu menjawab tantangan tugas ke depan. Disamping itu juga adanya faktor pihak manajemen pengadilan yang ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan, seperti lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi. Dalam hal banyaknya kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim, sehingga menambah sulitnya penegakan hukum dan juga banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya mempunyai waktu yang sangat terbatas. Untuk itu, maka kemampuan menguasai sarana dan prasarana adalah kewajiban yang tidak dapat ditolak. Jadi, di dalam penegakan hukum dijelaskan bahwa ke-tiga faktor diatas, dalam realitas hubungannya saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya, karena penegakan hukum satu dengan yang lainnya dapat saling mempengaruhi perjalanan penegakannya.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nuryatman Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua yaitu dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu sendiri adalah kemauan yang berasal dari diri sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah adanya suatu dorongan dari luar atau lingkungan sekitar.¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan Nuryatman Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan pada tanggal 27 Desember 2019

¹⁷ Hasil wawancara dengan Nuryatman Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan pada tanggal 27 Desember 2019

Tabel 3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua

No.	Sumber	Jenis
1.	Faktor Internal	Faktor Pendidikan
		Faktor Individu
2.	Faktor Eksternal	Faktor Ekonomi
		Faktor Tempat Kejadian Perkara (TKP)
		Faktor Penegakan Hukum
		Faktor Masyarakat
		Faktor Perkembangan Global

Sumber data: Hasil Wawancara dengan Nuryatman Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan

Dapat dijelaskan bahwa, faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu, sebagai berikut:

1) Faktor Internal

a) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan ialah pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan saran bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah atau kerugian tertentu.¹⁸ Rendahnya tingkat Pendidikan menyebabkan seseorang sulit untuk mendapatkan pekerjaan formal atau informal dengan pendapatan sedikit atau kecil sehingga kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Keadaan seperti ini menjadi pendorong terjadinya tindak pidana pencurian, karena pada dasarnya, pendidikan adalah mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokrasi dan bertanggung jawab. Sehingga diperlukan adanya penyuluhan-penyuluhan tentang tujuan pendidikan dan pentingnya pendidikan di tanamkan sejak dini di masyarakat.

b) Faktor Individu

Faktor individu merupakan faktor yang berasal dari sikap seseorang. Jika seseorang mempunyai tingkah laku yang tidak baik, maka akan menimbulkan

¹⁸ Berdy Despar Magrhobi, "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2014): hlm. 9.

kekacauan atau masalah di dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat seringkali memicu terjadinya suatu kejahatan seperti pembegalan, yaitu masih banyaknya masyarakat yang memakai perhiasan yang berlebihan atau menyolok, kurang kehati-hatian dan kewaspadaan masyarakat, dan banyaknya para pekerja yang pulang malam hari atau larut malam (terutama bagi wanita) pulang mengendarai sepeda motor sendiri¹⁹, karena perilaku masyarakat itu sendiri juga ikut mendorong perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor roda dua.

2) Faktor Eksternal

a) Faktor Ekonomi

Perekonomian dalam masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Faktor yang dapat menyebabkan tindakan kriminal ataupun kejahatan, tak dipungkiri salah satunya adalah faktor kemiskinan atau faktor ekonomi yang menjadi modal awal terjadinya tuntutan kebutuhan hidup. Hidup dalam keterbatasan atau kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari segi ekonomi, bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan, karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana kejahatan tanpa pikir panjang dan tanpa memperdulikan akibatnya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.²⁰

b) Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nuryatman dijelaskan bahwa terjadinya suatu kejahatan pembegalan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) salah satunya disebabkan karena kurangnya fasilitas seperti lampu jalan, yaitu lampu yang sudah mati tidak diganti dengan yang baru atau kurangnya penerangan terhadap jalanan yang gelap. Kejahatan ini juga terjadi di tempat-tempat yang sepi atau kurangnya permukiman warga. Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus kejahatan begal justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan.²¹

¹⁹ Hasil wawancara dengan Nuryatman Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan, pada tanggal 27 Desember 2019

²⁰ Khairul Ihsan and Jonyanis Jonyanis, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B)" (PhD Thesis, Riau University, 2016), hlm. 10.

²¹ Hasil wawancara dengan Nuryatman Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan pada tanggal 27 Desember 2019

c) Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nuryatman, menjelaskan bahwa salah satu faktor terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua adalah masih banyaknya masyarakat yang memakai perhiasan yang berlebihan/mencolok seperti kebiasaan adat Bugis. Ketika berpergian ke acara tertentu menggunakan perhiasan yang dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana pencurian. Selain itu, kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terhadap kesadaran hukum untuk mematuhi dan menaati hukum yang berlaku dan juga kurang peduli terhadap keamanan dan ketertiban wilayahnya serta kurangnya kerja sama dengan pihak kepolisian.²²

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai.²³ Sebenarnya faktor kebudayaan disini kurang lebih dengan faktor masyarakat. Hanya saja, dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan atau kesadaran masyarakat terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya suatu budaya yang sering terjadi, yaitu kurangnya masyarakat dalam berkompromi atau kerjasama.

d) Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut.²⁴ Dilihat dari perkembangan global sekarang ini, bahwa seseorang yang mampu dapat membuat timbulnya rasa iri kepada seseorang yang kurang mampu, sehingga terjadinya suatu persaingan antara satu dengan yang lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah juga mampu, tetapi mereka bersaing dengan menggunakan cara-cara yang salah tanpa memikirkan akibatnya dan menimbulkan suatu kejahatan, salah satunya seperti pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua. Perkembangan global inilah juga memicunya seseorang yang awalnya tidak berniat untuk melakukan kejahatan, menjadi ingin melakukan suatu kejahatan demi memenuhi kebutuhan yang ia inginkan

Jadi, dapat dilihat dari beberapa faktor diatas bahwa dengan terjadinya pencurian terhadap pengendara bermotor roda dua di Kota Balikpapan, dengan adanya dukungan alat-alat yang semakin berkembang atau canggih, lokasi-lokasi yang sesuai untuk melakukan aksi kejahatan, dan mudahnya melakukan aksi pencurian terhadap pengendara bermotor roda dua, serta sulitnya menemukan alat bukti terhadap pelaku oleh pihak penyidik membuat tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua makin diminati oleh pelaku kriminal. Selain itu, Dengan adanya beberapa faktor tersebut dapat menimbulkan suatu kejahatan, sehingga dapat

²² Hasil wawancara dengan Nuryatman Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan pada tanggal 27 Desember 2019

²³ *Op.cit*, Agus Riyanto.

²⁴ *Op .cit*, Berdy Despar Magrhabi, hlm 13

Artikel

menyebabkan keresahan, ketidaknyamanan, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi lebih was-was atau berhati-hati dalam melakukan aktifitasnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Kepolisian Resor Kota Balikpapan dapat diambil kesimpulan, bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor kota Balikpapan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor roda dua di Kota Balikpapan, yaitu berupa penegakan hukum dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan diluar hukum pidana (*non-penal policy*). Terdapat juga upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Balikpapan, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor roda dua, yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, dan Faktor sarana dan prasarana, kemudian ada juga faktor yang sangat mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat faktor internal dan eksternal dari pelaku tindak pidana kejahatan tersebut.

B. Saran

Saran peneliti mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua di Kota Balikpapan adalah melakukan sosialisasi mengenai upaya penegak hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua semakin ditingkatkan dengan menggunakan berbagai sarana yang ada, selain itu patroli dan pengamanan pada titik-titik rawan pembegalan hendaknya semakin diperketat oleh Kepolisian, dan juga kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dan unsur terkait lainnya diharapkan bekerjasama dalam menangani, memperhatikan, dan memenuhi hak-hak masyarakat, menciptakan Kota Balikpapan layak dihuni seperti slogan kota BERSIH, AMAN, dan NYAMAN ramah bagi masyarakat, menciptakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi positif dan berbudi luhur agar masyarakat mengetahui akan pentingnya untuk tidak melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Waluyo. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Deni Achmad and Firganefi. *Pengantar Kriminologi & Viktiminologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher, n.d.

Ihsan, Khairul, and Jonyanis Jonyanis. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B)." PhD Thesis, Riau University, 2016.

M Nanda, Setiawan. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI MINYAK BUMI TANPA KONTRAK KERJA SAMA DI KABUPATEN BATANG HARI (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Batang Hari)." PhD Thesis, Universitas Andalas, 2020.

Artikel

Magrhobi, Berdy Despar. "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, no. 1 (2014).

Muhammad Mustofa. "Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum." Fisip UI Press, 2005.

Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*. Grasindo, 2009.

Riyanto, Agus. "Penegakan Hukum Masalahnya Apa." *Diakses Pada 1* (2019).

Sihombing, Ernawati. "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Di Polresta Bandar Lampung)." PhD Thesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015.

Simbolon, Alum. "Profesionalitas Dan Integritas Hakim Dalam Penegakan Hukum." *PROSIDING FAKULTAS HUKUM UPH MEDAN 3*, no. 1 (2018).

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

C. Lain-lain

Hasil wawancara dengan Nuryatman Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Balikpapan pada tanggal 27 Desember 2019